

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi sendiri adalah sebuah sistem di suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi terdapat pilar yaitu prinsip trias politica yang membagi tiga kekuasaan politik negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam mewujudkan dan melaksanakan kewenangan lembaga yang memiliki kewenangan adalah lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Menteri, dalam hal pengadilan lembaga yang memiliki wewenang adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan lembaga yang mewakili rakyat adalah lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD. Dalam pemilihan kepala negara atau yang disebut dengan Presiden (lembaga eksekutif) dilakukan melalui pemilihan umum oleh rakyat, begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat.

Demokrasi kini bukan hanya suatu sistem pemerintahan, akan tetapi demokrasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan bersama dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Umumnya pada negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Salah satunya adalah negara Indonesia, Indonesia sendiri baru saja menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pada tanggal

17 April 2019 lalu. Yang mana pada waktu itu Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, dan DPRD, yang mana pemilu itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu Lembaga Demokrasi. Di Indonesia pemilihan legislatif tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Dalam pemilu saat ini memiliki ketentuan kuota bagi perempuan, dengan menetapkan jumlah keterwakilan yang harus dipenuhi partai politik. Tujuan dari ketentuan keterwakilan perempuan dalam politik adalah untuk menghindari adanya dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik dalam merumuskan kebijakan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 ayat 2 poin E persyaratan menjadi peserta pemilu partai politik harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 15 poin D menjelaskan untuk pendaftaran menjadi calon

peserta pemilu kepada KPU partai politik harus menyertakan surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang pemilu tahun 2009, partai politik diwajibkan untuk menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Untuk dapat menjadi peserta pemilu, syarat tersebut harus dipenuhi oleh partai politik.

Angka 30% (tiga puluh persen) didapat berdasarkan penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% (tiga puluh persen) memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak terhadap kualitas keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga publik. Peraturan lainnya yaitu dengan menerapkannya *zipper system* yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari adanya dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik dalam merumuskan kebijakan publik. Pentingnya representasi perempuan menurut Cornwall yaitu, perempuan menjadi penting karena sudah adanya kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan kedudukannya setara dalam segala aspek termasuk dalam politik (Laila Alfirdaus, 2009).

Siti Nimrah dan Sakaria (2016) dalam ketentuan 30% tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarkinya. Yang kedua adalah berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Pada umumnya banyak yang beranggapan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, dan dari segi partai politik bahwa tidak sedikit partai politik yang member akses perempuan hanya sebatas untuk pemenuhan ketentuan keterwakilan 30% perempuan.

Friedrich (dalam Budiarjo, 2006: 404) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil yang memiliki tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. Secara teoritis, di dalam sistem politik yang demokratis partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam proses konsolidasi demokrasi. Menurut Asrinaldi (2014) peran penting tersebut dikaitkan dengan fungsinya untuk memobilisasi masyarakat dalam pemilu, agregasi berbagai kepentingan rakyat, serta mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk di pemerintahan. Partai politik juga memiliki peran penting dalam menentukan keterwakilan perempuan dalam pencalegan karena untuk menghindari adanya dominasi dari salah satu jenis

kelamin dalam lembaga-lembaga politik saat merumuskan kebijakan publik. Selain itu, memungkinkannya terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak terhadap kualitas keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga publik.

Pada pemilu 2019 lalu, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki empat Kabupaten yaitu, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul, dan 1 Kota yaitu Kota Yogyakarta. Pada saat pemilihan anggota legislatif 2019 terdapat 6 dapil yang ada di Kabupaten Sleman yaitu dapil 1 yang meliputi daerah Kecamatan Tempel, Turi, dan Sleman dengan jumlah 38 caleg perempuan. Dapil 2 yaitu Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Ngaglik dengan jumlah 39 caleg perempuan. Dapil 3 Kecamatan Kalasan, Prambanan, dan Ngemplak dengan jumlah 47 caleg perempuan. Dapil 4 Kecamatan Depok dan Berbah dengan jumlah 44 caleg perempuan. Dapil 5 meliputi Kecamatan Mlati dan Gamping dengan jumlah 40 caleg perempuan. Dan dapil 6 terdiri dari Kecamatan Godean, Seyegan, Minggir, dan Moyudan dengan 41 caleg perempuan (dikutip dari krjogja.com).

Partai politik di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, partai nasionalis dan partai agama. Salah satunya adalah partai agama (Islam) yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai politik berbasis islam yang ada di Indonesia. PKS merupakan salah satu partai peserta pemilihan umum di Kabupaten Sleman yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan jumlah calon anggota legislatif laki-laki sebanyak

32 orang dan calon anggota legislatif perempuan sebanyak 18 orang. Jumlah calon anggota legislatif perempuan dari partai Islam PKS di Kabupaten Sleman adalah yang terbanyak dibandingkan dengan dua partai Islam lainnya yaitu, PPP dengan jumlah calon anggota legislatif perempuan sebanyak 11 orang dan PBB dengan jumlah calon anggota legislatif perempuan sebanyak 9 orang.

Peran perempuan dalam proses kaderisasi dan perkembangan PKS tidak dapat diremehkan. Menurut Nandang Burhannudin dalam Dina Anggita Lubis dalam Eri Haryati (2017) secara nonkonvensional, kader perempuan PKS juga aktif melakukan mobilisasi konsensus dan aksi di dalam berbagai demonstrasi yang digelar oleh partai. Akan tetapi pada pemilihan anggota legislatif tahun 2019 hanya ada satu anggota legislatif perempuan dari partai PKS yang terpilih dari jumlah calon anggota legislatif perempuan sebanyak 18 orang, seperti yang terlampir di dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1. 1 Jumlah dan Persentase Caleg Partai Islam PKS, PPP, dan PBB Tahun 2019 Kabupaten Sleman**

No	Dapil	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	
1.	Dapil 1	7	58%	5	42%	12
2.	Dapil 2	8	62%	5	38%	13
3.	Dapil 3	10	63%	6	37%	16
4.	Dapil 4	11	58%	8	42%	19
5.	Dapil 5	12	67%	6	33%	18
6.	Dapil 6	10	56%	8	44%	18

*Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view#> (Data diolah)*

**Tabel 1. 2 Jumlah Caleg Partai Islam PKS, PPP, dan PBB  
Tahun 2019 Kabupaten Sleman**

No	Dapil	Nama Partai	Jumlah laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	Dapil 1	PKS	4	3
		PPP	2	1
		PBB	1	1
2.	Dapil 2	PKS	5	3
		PPP	2	1
		PBB	1	1
3.	Dapil 3	PKS	6	3
		PPP	2	2
		PBB	2	1
4.	Dapil 4	PKS	5	3
		PPP	3	2
		PBB	3	3
5.	Dapil 5	PKS	6	3
		PPP	4	2
		PBB	2	1
6.	Dapil 6	PKS	6	3
		PPP	3	3
		PBB	1	2
Jumlah		PKS	32	18
		PPP	16	11
		PBB	10	9

**Sumber:** <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view#> (Data diolah)

**Tabel 1. 3 Jumlah Caleg Terpilih Partai Islam PKS, PPP, dan PBB Tahun 2019 Kabupaten Sleman**

No	Nama Partai	Dapil	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PKS	Dapil 1	1	-	1
		Dapil 2	1	-	1
		Dapil 3	-	1	1
		Dapil 4	1	-	1
		Dapil 5	1	-	1
		Dapil 6	1	-	1
			<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
2.	PPP	Dapil 1	-	-	-
		Dapil 2	-	-	-
		Dapil 3	1	-	1
		Dapil 4	-	-	-
		Dapil 5	-	1	1
		Dapil 6	1	-	1
			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
3.	PBB	Dapil 1	-	-	-
		Dapil 2	-	-	-
		Dapil 3	-	-	-
		Dapil 4	-	-	-
		Dapil 5	-	-	-
		Dapil 6	-	-	-
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sumber:** <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-calon/> (Data diolah)

Berdasarkan tabel data calon anggota legislatif dan calon anggota legislatif terpilih tahun 2019 dan dari latar belakang diatas keterwakilan perempuan dari partai PKS dengan jumlah calon anggota legislatif perempuan sebanyak 18 orang dan calon anggota legislatif terpilih hanya ada 1 orang perempuan saja. Dari masalah tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “PARTAI POLITIK ISLAM DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus DPD Partai Keadilan Sejahtera).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana representasi perempuan dalam pemilu legislatif 2019 dari PKS di Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu legislatif 2019 dari PKS di Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui representasi perempuan dalam pemilu legislatif 2019 dari PKS di Kabupaten Sleman
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif 2019 dari PKS di Kabupaten Sleman

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif khususnya di bidang ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih mengetahui tentang keterwakilan perempuan di partai politik dan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian sejenis.

## E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu**

No.	JUDUL PENELITIAN, PENELITI, TAHUN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur, Ani Purwanti, (2015)	DPRD di Provinsi Jawa Timur terdapat 15 perempuan dari 100 anggota, yang terdiri dari 85 laki-laki, sehingga representasi perempuan yaitu sebesar 15%. Kota Surabaya memiliki representasi 34% atau 17 dari 50, Madiun 33,3% , Probolinggo 33,3%, Sampang 2,2%, Pasuruan 3,3%, atau 1 dari 30, dan Bangkalan 0%. Faktor utama rendahnya representasi yaitu budaya patriarki di stakeholder, yaitu partai politik, perempuan, dan masyarakat pemilih.
2.	Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Isnaini Rodiyah, (2016)	Ukuran council realitasnya yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa ukuran council yang kecil dengan kuota normative yaitu sebesar 30 persen, namun realitasnya lebih kecil lagi yaitu hanya sebesar 16 persen ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi terciptanya kebijakan yang berpihak pada perempuan. Strategi yang dibutuhkan oleh parpol dalam mempersiapkan perempuan dalam anggota DPRD diawali dengan keseriusan parpol itu sendiri dalam memfasilitasi dan mempersiapkan perempuan untuk tampil di arena politik dan meningkatkan pendidikan politik perempuan pada masyarakat. Menyempurnakan skema atau pola rekrutmen kader perempuan secara berkelanjutan, melakukan advokasi, dan mengembangkan program pelatihan dan pendidikan politik yang dibutuhkan perempuan untuk mampu memainkan peranan yang penting.
3.	Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal, Oktaviani Adhi Suciptaningsih, (2010)	Partisipasi perempuan dalam lembaga legislative di Kabupaten Kendal masih sangat rendah, dari 45 orang anggota dewan legislative, hanya terdapat 4 orang anggota legislative perempuan. Padahal

No.	JUDUL PENELITIAN, PENELITI, TAHUN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan karena banyaknya kendala yang menghambat perempuan untuk maju berpartisipasi dalam lembaga legislatif. Kendala tersebut antara lain, psikologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang sedikit inipun tidak memiliki kompetensi yang baik untuk memperjuangkan keadilan gender dalam kebijakan. Sehingga, banyak kebijakan public yang belum berperspektif gender.
4.	Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender, Mohammad Zamroni. (2013)	Dalam komunikasi politik yang dimainkan oleh perempuan dilakukan dalam berbagai macam cara, dengan menyampaikan pesan-pesan politik dengan aktif di berbagai sistem politik, misalnya partai politik, legislative, organisasi masyarakat dan lainnya. dalam tipologi komunikator politik perempuan, dapat diklasifikasikan perempuan sebagai politisi, perempuan sebagai komunikator profesional, dan perempuan sebagai aktivis. Peningkatan peran perempuan dalam komunikasi politik tidak hanya dilihat dari peningkatan jumlah perempuan yang aktif dalam kepengurusan organisasi partai politik ataupun sebagai anggota legislative terpilih, namun juga harus dinilai dari meningkatnya keefektifan dan dampak nyata yang mereka hasilkan, yang dapat dinilai dari cara perempuan menciptakan perubahan di dalam tata peraturan kelembagaan, norma-norma dan praktik serta kepantasan dan meningkatnya hak-hak bagi sesama perempuan untuk meretas ketidakadilan gender dan meningkatkan taraf hidup perempuan pada umumnya.
5.	Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014	Perilaku politik perempuan di DIY masih kuat dipengaruhi oleh budaya dan agama yang mereka pahami. Sikap dominan menghindari konflik pada saat kampanye dan pasrah menerima hasil kekalahan

No.	JUDUL PENELITIAN, PENELITI, TAHUN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
	di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Anis Izdiha, (2017)	dengan lapang dada merupakan salah satu cermin sikap politik perempuan yang masih sangat kuat dipengaruhi budaya. Sikap menyerahkan segala hasil dan apa yang mereka terima pada saat melakukan aktivitas politik. Meskipun demikian, perempuan telah berusaha menampakkan wajah baru dalam mencapai tujuan politik mereka. Strategi kolektif kolegial yang digunakan sebagai kekuatan yang dibangun perempuan untuk bergerak dengan dasar kesamaan isu kesetaraan gender. Namun, kebijakan ini tak lantas menghilangkan pasung sosial karena konstruksi patriarkhis dan agama yang mana perempuan tetap mengalami keterbatasan ruang politik (tidak bebas).
6.	Kontribusi Keterwakilan Perempuan di Legislatif dalam Indeks Pembangunan Gender (IDG), Indra Kertati, (2019)	Keterwakilan perempuan dan keberdayaan perempuan memiliki relasi. Perempuan di parlemen sebagai indikator komposit bagi pencapaian IDG memberikan sinyal tingkat keberdayaan perempuan. Sedangkan perempuan di legislative memiliki indikator dominan yang akan berada di posisi statis selama masa pemilihan umum legislative berlangsung. Sementara indikator pembentuk lainnya bersifat dinamis, yang tidak dapat dipastikan kepastian keberhasilannya, namun bisa terus diupayakan karena dukungan pemerintah melalui program dan kegiatan. Posisi perempuan legislative di Indonesia kurang dari 20% dengan angka tersebut membuat Indonesia berada di ranking 110 dari 142 negara.
7.	Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam perspektif Islam, Yenti Afrida, (2013)	Keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan kuota sebanyak 30% adalah hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta dalam dunia perpolitikan dengan tujuan untuk mengangkat derajat perempuan dan diakomodir oleh undang-undang. Dalam

No.	JUDUL PENELITIAN, PENELITI, TAHUN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		<p>perspektif islam, keterwakilan perempuan dengan kuota 30% di parlemen tidak bertentangan dengan prinsip islam yaitu kesetaraan hak antara laki-laki dengan perempuan, selama perempuan yang menempati jabatan tersebut mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Namun sistem <i>zipper</i> yang menjadi wacana aktivis perempuan tidak sesuai dengan prinsip islam karena mengharuskan perempuan terpilih menjadi pemimpin, hal itu terkesan memaksakan kepemimpinan seseorang yang berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.</p>
8.	<p>Menakar Kontribusi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan, Juwita Hayyuning Prastiwi, (2018)</p>	<p>UU 7/2017 yang telah dianalisis menunjukkan bahwa sistem sistem proporsional terbuka keempat unsur pemilu di dalam UU cenderung tidak signifikan terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan. Walaupun hasil penelusuran literature menunjukkan bahwa dibanyak negara peningkatan angka keterwakilan perempuan lebih efektif di bawah sistem proporsional dibandingkan pada sistem distrik atau <i>mixed member</i>. Empat unsur yang membentuk sistem pemilu dalam UU 7/2017 tidak memungkinkan signifikansi keterwakilan perempuan. Keempat unsur tersebut yaitu, 1) <i>District Magnitude</i> sebesar 3-10 kursi, tidak berubah dari pemilu 2009 dan 2014 dan juga terbukti makin menurunkan kursi perempuan dibandingkan dengan hasil pemilu 2004. 2) <i>Nomination</i> yang berbasis partai politik, menjadi tidak efektif karena harus berhadapan dengan proporsional daftar terbuka, sehingga meningkatkan insentif yang harus diberikan kepada pemilih. 3) <i>Balloting</i> yang diberikan kepada partai atau kepada kandidat, akan tetapi melemahkan perempuan dikarenakan penghitungan akhir berdasarkan suara</p>

No.	JUDUL PENELITIAN, PENELITI, TAHUN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		<p>terbanyak. 4) <i>Electoral formulae</i> dengan metode divisor yang semangatnya memudahkan partai kecil mendapatkan kursi, tetapi bertentangan dengan peraturan ambang batas dengan minimal 4 persen suara sah. Kemudian, dalam rangka menjawab kontribusi UU 7/2017 tentang pemilu terhadap keterwakilan perempuan, hasil dari pembahasan lebih menunjukkan bagaimana sistem ini tampaknya dibangun secara netral gender, sehingga cenderung tidak mampu meningkatkan aksesibilitas perempuan terhadap kursi parlemen sampai dengan angka <i>critical mass</i> 30 persen di pemilu 2019. Padahal secara institusional, banyak pilihan perekayasa sistem yang tersedia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.</p>
9.	<p>Kritik Nalar Feminisme Dalam Aturan Kuota Perempuan di Ruang Politik, Ahmad Khoirul Fata, (2018)</p>	<p>Dalam mewujudkan perwakilan yang substansial dan berkualitas, diperlukannya peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam politik dan pemerintahan maka keterlibatan dan keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya sekedar nominal. Untuk meningkatkan kualitas caleg dan anggota parlemen perempuan peran lembaga pendidikan formal sangat urgent. Selain itu, peran partai politik sebagai alat kaderisasi pemimpin perlu di tingkatkan supaya rekrutmen caleg perempuan dapat dilakukan lebih selektif. Maka dari itu, partai politik perlu memaksimalkan perannya sebagai lembaga pendidikan politik dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembekalan bagi caleg dan anggota parlemen perempuan.</p>
10.	<p>Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru, Esty Ekawati, (2018)</p>	<p>Berdasarkan hasil pemilu pasca orde baru, volatilitas keterwakilan dialami oleh para kandidat perempuan. Kendala yang dihadapi para kandidat perempuan antara lain: 1) masih kurangnya motivasi dan kepercayaan diri perempuan dalam</p>

No.	JUDUL PENELITIAN, PENELITI, TAHUN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		mengikuti kontestasi pemilu, 2) keterbatasan modal, ekonomi, sosial, dan politik, 3) budaya patriarki yang masih berkembang di Indonesia, 4) pragmatisme partai politik yang lebih mengutamakan caleg yang memiliki financial ataupun popularitas yang memadai atau mendukung. Pragmatisme partai politik ini berdampak terhadap perolehan suara caleg pada pemilu 2009 dan 2014, yang mana mayoritas perempuan yang terpilih adalah mereka yang berasal dari dinasti politik atau memiliki jaringan kerabat dengan elit politik. Jika problematika yang dihadapi kandidat perempuan tidak diatasi, maka dikhawatirkan partai politik menjadi semain pragmatis dan tidak inklusif terhadap perempuan.

Berdasarkan tabel diatas perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai keterwakilan perempuan di legislative dalam pemilu, sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu di partai di Indonesia yaitu partai islam PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Jadi, penelitian terdahulu membahas secara umum keterwakilan perempuan di legislatif dalam pemilu sedangkan penelitian ini membahas keterwakilan perempuan di legislatif dalam pemilu dari DPD PKS Kabupaten Sleman.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Representasi Perempuan Dalam Politik**

Representasi adalah sebuah proses atau keadaan sebagai suatu perwakilan yang ditempatkan sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dari sekelompok orang maupun golongan di dalam sebuah lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) representasi adalah perbuatan mewakili, keadaan diwakili, atau apa yang mewakili; perwakilan.

Mansyur Fakih dalam Indra Kertati (2014) mengungkapkan bahwa kaum perempuan berada di dalam seting besar ideologi dan budaya patriarki, yaitu ideologi kekelakian yang tidak hanya bertumbuh subur di dalam kepala laki-laki, namun juga di kepala perempuan, di dalam tafsir agama, dan di dalam tradisi ataupun adat sehingga sangat mempengaruhi arah kebijakan negara dan birokrasi pembangunan. Karena isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan gender, termasuk persoalan kuota perempuan di partai politik dan parlemen mengalami masifikasi sekaligus mistifikasi karena dimanfaatkan oleh banyak laki-laki untuk berbagai kepentingan.

Menurut Hertbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui pengambilan bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung ataupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Hertbert McClosky dalam

Miriam Budiardjo, 2008). Partisipasi merupakan kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta dalam kehidupan politik secara aktif.

Keterwakilan perempuan dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk dapat melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian, serta pemilihan umum dengan tujuan untuk menuju kesetaraan gender dan keadilan (Isnaini Anis, 2014). Sedangkan Anne Philips dalam Isnaini Anis (2014) mengungkapkan bahwa pentingnya representasi perempuan dalam parlemen, yaitu:

- a. Kiprah perempuan dalam politik akan memberikan contoh terhadap perempuan lainnya untuk dapat lebih percaya diri dan dapat membongkar asumsi yang menyatakan hal-hal yang tepat dan tidak tepat bagi perempuan;
- b. Menjembatani monopoli kekuasaan yang selama ini telah dipegang oleh laki-laki. Pembagian kekuasaan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya kendala yang dihadapi kaum perempuan;
- c. Representasi akan membawa kepentingan perempuan dalam politik;
- d. Dengan meningkatnya representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal maka dapat membawa perubahan pada budaya politik masyarakat.

Pentingnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam politik, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dan terjun

langsung kedalam dunia politik terbuka lebar. Hal tersebut ditandai dengan adanya ketetapan kuota keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai maupun dalam daftar calon tetap pemilihan umum.

Terdapat beberapa hal yang membuat pemenuhan keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting untuk dipromosikan. Ani soetjipto mengemukakan bahwa ada tiga alasan perlunya mempromosikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu:

- a. Angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ternyata sangat rendah dan terjadi di berbagai tingkatan;
- b. Kuota perempuan sangat berkaitan dengan kerangka transisi demokrasi di Indonesia;
- c. Kuota perempuan berhubungan dengan situasi ekonomi dan sosial yang menimpa Indonesia.

Pentingnya representasi perempuan dalam politik ternyata tidak didukung oleh jumlah keterwakilan perempuan dalam institusi ataupun dalam jabatan politik. Keterwakilan perempuan menempati tingkat minoritas dalam pemerintahan formal, baik dalam legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, bahkan terdapat lembaga yang sama sekali tidak ada perempuan di dalamnya.

Dari jumlah wakil perempuan yang tidak memadai di parlemen mengakibatkan terjadinya dominasi laki-laki wakil rakyat. Permasalahan tersebut berasal dari internal partai politik, karena partai politiklah yang menjadi hulu dalam tindakan kebijakan keterwakilan perempuan atau

*affirmative action* belum mampu dan belum berkomitmen kuat untuk melibatkan perempuan sebagai sosok yang strategis dan menguntungkan bagi mereka. Sikap partai politik yang seperti ini tidak hanya terjadi ketika dalam pencalonan pemilihan umum saja, akan tetapi dalam jabatan partai politiknya jumlah dari kaum perempuan sangat minim. Margret et.al., (2018) mengatakan bahwa kebijakan afirmatif yang berlaku di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik, dari kebijakan tersebut kemudian muncul representasi perempuan dalam politik yang membahas tentang keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu dengan kuota 30% dan keterpilihan calon legislatif perempuan.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi representasi perempuan dalam partai politik, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Margaret et.al., (2018) mengemukakan ada dua faktor pendukung representasi perempuan dalam politik yaitu:

- a. Dukungan partai politik, merupakan mesin demokrasi partai politik yang tidak diskriminasi dalam merekrut anggota-anggotanya secara gender dan mencalonkan kandidat perempuan dengan jumlah yang signifikan.
- b. Motivasi, adalah dorongan dari diri sendiri tanpa adanya paksaan untuk masuk ke dalam ranah politik supaya dapat berperan aktif dan dapat memberikan peraturan atau kebijakan untuk kepentingan

masyarakat terutama kaum perempuan serta memperjuangkan hak-hak perempuan.

Sedangkan Nadezhda Svedova dalam Isnaini Anis Farhah (2018) berpendapat bahwa ada tiga kendala yang menentukan partai politik sulit untuk memenuhi keterwakilan perempuan di parlemen diantaranya kendala-kendala politik, kendala-kendala sosio-ekonomi, dan kendala-kendala ideologis dan psikologis.

a. Kendala-kendala Politik

Ada beberapa kendala-kendala politik yang dihadapi oleh partai politik dan perempuan diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya dukungan partai
- 2) Kurangnya hubungan kerjasama dengan organisasi publik maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya.

b. Kendala Sosio-Ekonomi

Status sosial dan ekonomi perempuan dalam masyarakat memiliki pengaruh langsung dalam membuat perempuan dapat duduk di kursi parlemen. Kendala sosio-ekonomi yang membuat partai politik sulit memasukan perempuan ke dalam parlemen adalah beban ganda. Permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan adalah ketidakseimbangan dalam pembagian jam kerja rumah tangga. Kemudian, partisipasi perempuan dalam politik dibatasi oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan akses informasi. Sulitnya perempuan dalam berpartisipasi di politik khususnya di parlemen

dikarenakan kelangsungan hidup mereka merupakan perhatian utama dari kaum perempuan. Mereka tidak memiliki banyak waktu dan berusaha untuk mencoba memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar terhadap keluarganya (Julie Ballington dan Azza Karam, dalam Isnaini Anis Farhah, 2018).

c. Kendala Ideologis dan Psikologis

Kendala yang dialami oleh partai politik dalam hal ini membuat para kader perempuannya sulit memasuki parlemen disebabkan karena adanya dominasi ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang berkembang di kalangan masyarakat (Julie Ballington dan Azza Karam, dalam Isnaini Anis Farhah, 2018). Ideologi gender dan pola-pola kultural yang menekankan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan istri yang masih tetap berlaku di berbagai negara. Hal inilah yang menghalangi sulitnya perempuan untuk dapat maju dan berkembang dalam proses kehidupan politik.

**2. Teori Partai Politik**

Pengertian partai politik berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Aristoteles politik adalah segala sesuatu yang sifatnya dapat merealisasikan kebaikan di tengah masyarakat, yang meliputi semua urusan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Iswara, politik merupakan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, atau teknik dalam menjalankan kekuasaan, atau masalah-masalah pelaksanaan dan pengawasan kekuasaan, atau pembentukan dan penggunaan kekuasaan.

Partai politik adalah sebuah organisasi sebagai sebuah wadah organisasi partai politik yang bekerja didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu seperti adanya kepemimpinan dan keanggotaan, devosionalisasi, dan spesifikasi, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol, serta adanya aturan main yang mengatur perilaku anggota dan organisasi (Sigit Pamungkas, 2012). Sedangkan menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam bukunya Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2011) secara umum partai politik dapat dikatakan suatu kelompok terorganisir dengan anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan

politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dilakukan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Miriam Budiardjo (Wijayanto, 2016) berpendapat bahwa partai politik merupakan suatu elemen yang sangat penting yang dibutuhkan oleh suatu negara, mengingat pada dasarnya partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk dapat turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.

Caton berpendapat bahwa dalam negara demokrasi dari berbagai fungsi partai politik, ada 4 fungsi sentral dari partai politik antara lain:

- a. Artikulasi kepentingan, yaitu mengembangkan program-program dan kebijakan pemerintah yang konsisten.
- b. Fungsi agregasi kepentingan memungut tuntutan masyarakat dan membungkusnya.
- c. Rekrutmen, adalah menyeleksi dan melatih orang untuk posisi-posisi di eksekutif dan legislatif.
- d. Mengontrol dan mengawasi pemerintah.

Menurut Ramlan Surbakti (2010) pada dasarnya partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk dapat mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologinya tertentu. Menurut Ramlan Surbakti ada 3 fungsi partai politik, yaitu:

a. Fungsi Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara biasa untuk memberikan pengaruh dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum ikut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan tersebut dapat berupa pengajuan tuntutan, membayar pajak kepada negara, memberikan dukungan terhadap calon pemimpin yang dianggap memiliki kapasitas, dan menentang pemimpin yang dianggap tidak memiliki kapasitas sehingga memberikan alternatif calon pemimpin yang layak untuk dipilih sebagai pemimpin di pemerintahan, dan memberi kritikan terhadap suatu kebijakan.

b. Fungsi Pemandu Kepentingan

Di dalam kehidupan bermasyarakat akan ada banyak macam kepentingan dan kehendak dari berbagai pihak yang sering kali akan bertentangan antara satu sama lain. Perbedaan kepentingan itu yang harus diakomodasi oleh partai politik sebagai sarana untuk menampung dan mempersatukan berbagai macam kepentingan tersebut yang ada di masyarakat, sehingga berbagai kepentingan tersebut dapat dipadukan dan menghasilkan titik temu yang akan diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijakan.

c. Fungsi Kontrol Politik

Fungsi kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik yang ditandai dengan adanya kegiatan yang menunjukkan letak kesalahan,

kelemahan, dan penyimpangan yang terdapat di dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Partai politik harus berpegang teguh terhadap nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi), untuk melaksanakan kontrol politik tersebut. Tujuan utama dari fungsi ini adalah untuk meluruskan berbagai macam kebijakan yang menyimpang sehingga kebijakan tersebut dapat kembali lurus yang sesuai dengan nilai-nilai politik yang ideal dan baik.

Larry Diamond dalam Isnaini Anis (2018) membagi fungsi-fungsi partai politik sebagai berikut:

- a. Menominasi kandidat dalam proses pemilihan umum;
- b. Mobilisasi pemilih, dalam fungsi ini partai-partai politik berusaha untuk menggerakkan, menghibau, dan mengarahkan pemilih supaya melakukan tindakan politik dengan pemberian suara untuk mendukung kandidat yang diusung oleh partai politik;
- c. Sebagai sarana pembuatan kebijakan, sebagai sarana pembuatan kebijakan berjalan efektif apabila sebuah partai politik memegang kekuasaan pemerintah dan mendominasi lembaga perwakilan rakyat.
- d. Sebagai sarana agregasi kepentingan, fungsi ini menunjuk pada aktivitas partai untuk menggabungkan dan menyeleksi tuntutan-tuntutan kepentingan dari berbagai kelompok sosial ke dalam alternative-alternatif kebijakan dan program pemerintahan. Partai politik melakukan penyaringan terhadap kepentingan yang masuk dari

rakyat yang kemudian dipilih dan mengolah tanpa menghilangkan platform-platform partai;

- e. Partai politik sebagai sarana representasi (perwakilan), partai politik menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

### 3. Teori Pemilu

Pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat yang sering berubah-ubah, kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah, serta penambahan penduduk dan masyarakat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya dan untuk menjamin regulasi kepemimpinan dalam cabang eksekutif maupun legislatif, (Jimly Asshidiqqie, 2015).

Pemilihan umum menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut Sigmund Neumann (2012) pemilu adalah sebuah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

Dari beberapa definisi diatas pemilihan umum merupakan hak masyarakat atau warga negara untuk memilih siapa yang pantas untuk menduduki kursi pemerintahan yang dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum secara jujur, adil, langsung, dan rahasia yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara demokrasi.

Ada beberapa sebab mengenai pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala menurut Jimmly Asshidiqqie, yaitu:

- a. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu.
- b. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah.
- c. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya.
- d. Untuk menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif maupun legislatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan asas-asas yang terdapat dalam pemilu, yaitu:

- a. Langsung
- b. Umum
- c. Bebas
- d. Rahasia
- e. Jujur
- f. Adil

Tujuan dari pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, dan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam UUD 1945. Sedangkan dalam sistemnya, di pemilu terdapat dua yaitu sistem distrik dan sistem proporsional.

Sistem distrik adalah sistem yang menurut historinya merupakan yang tertua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang disebut distrik.

Untuk keperluan pemilihan wilayah suatu negara dibagi dalam banyak distrik, dan jumlah wakil rakyat sesuai dengan jumlah distrik. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam suatu distrik itulah pemenangnya, sedangkan calon yang kalah dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi.

Sistem perwakilan proporsional atau berimbang diadakan dalam rangka menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi beberapa kelemahan dalam sistem distrik. Sistem proporsional terbagi menjadi dua yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih, dan sistem terbuka juga mengizinkan pemilih untuk memilih individu daripada partai pilihan yang diberikan oleh pemilih yang disebut pilihan preferensi. Sedangkan sistem proporsional tertutup hanya mengizinkan anggota partai yang aktif, pejabat partai, atau konsultan dalam menentukan urutan calon dan sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memengaruhi posisi calon.

#### **4. Teori Gender**

Gender berasal dari bahasa latin, yaitu "*genus*" yang berarti tipe atau jenis. Gender merupakan sifat serta perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara sosial dan bukan berdasarkan pemberian tuhan. Gender dapat berubah dan tidak berlaku selamanya

karena gender terbentuk secara sosial dan budaya. Hubungan gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dengan perempuan yang sifatnya saling membantu ataupun sebaliknya, dan memiliki banyak perbedaan dan ketidaksetaraan. Dari waktu ke waktu hubungan gender memiliki perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, hal tersebut akibat adanya perbedaan suku, agama, status sosial, serta nilai tradisi dan norma yang dianut.

Gender adalah istilah yang diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Dengan adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Kata *gender* dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, dan status terhadap laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya (Puspitawati, 2013).

Perbedaan ini yang seringkali menyebabkan ketidakadilan dalam berbagai aspek. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi yang berdasarkan ras ataupun etnis, akan tetapi semua masyarakat itu mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah ketidakadilan tersebut, karena gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup

seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Gender tidak diperoleh sejak lahir namun gender diperoleh melalui proses belajar atau sosialisasi dari masa anak-anak hingga dewasa.

## **G. Definisi Konseptual**

### **1. Representasi Perempuan Dalam Politik**

Representasi perempuan adalah keterwakilan perempuan yang memiliki kedudukan atau mendapatkan kedudukan dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun kepartaian yang menampung dan menyuarakan aspirasi kaum perempuan. Selain itu juga sebagai wujud untuk membangun keadilan antara perempuan dan laki-laki.

### **2. Partai Politik**

Partai politik adalah sebuah organisasi yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan pemerintahan di negara demokrasi.

### **3. Pemilu**

Pemilu atau pemilihan umum adalah sebuah wadah atau sarana bagi masyarakat dalam berpendapat dan berpartisipasi untuk memilih calon pemimpinnya secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Tujuan dari pemilu yaitu untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, dan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

### **4. Analisis Gender**

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan berasal dari Tuhan, melainkan berdasarkan nilai sosial, budaya, dan adat istiadat.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel sebagai petunjuk dan pelaksanaan untuk mengukur satu variabel.

### 1. Keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019 dari PKS di Kabupaten Sleman

- a. Keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu
- b. Keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu

### 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan

Faktor pendukung:

- a. Dukungan partai politik
- b. Motivasi
- c. Jaringan

Faktor penghambat:

- a. Kendala-kendala politik
- b. Kendala-kendala sosio-ekonomi
- c. Kendala-kendala ideologis dan psikologis

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah.

## **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Rahmawati (2014) penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah penelitian yang dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang dapat berupa kata-kata maupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati di lapangan. Penelitian yang bertujuan memahami sebuah fenomena secara apa adanya yang dideskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat terhadap suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang ada didalamnya.

Di dalam penelitian kualitatif menekankan bahwa peneliti harus mempunyai kedekatan dengan orang-orang dan situasi yang diteliti, supaya peneliti mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana realitasnya dan kondisi nyata yang ada (Patton dalam Poerwandari,1998). Maka dari itu penulis memilih metode ini karena sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan, yang mana penulis mendeskripsikan mengenai representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman

## **2. Unit Analisa**

Dalam penelitian ini unit analisa yang diperoleh informasi individu ataupun institusi dari caleg perempuan terpilih dan caleg perempuan tidak terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta pengurus DPD PKS di Kabupaten Sleman.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan bertatap muka atau dengan melalui media telekomunikasi antara peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan caleg terpilih dan caleg tidak terpilih beserta pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena dari total 18 orang perempuan caleg perempuan dari seluruh dapil hanya ada 1 orang caleg perempuan saja yang berhasil menjadi calon terpilih yaitu caleg perempuan dari dapil 3.

#### b. Dokumentasi

Menurut Rahmawati (2014) dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan macam-macam dokumen atau catatan yang menjelaskan tentang keadaan konsep yang sedang diteliti, di dalam unit analisis yang selanjutnya akan dijadikan objek penelitian. Data dalam bentuk dokumen tertulis, data yang dimaksud dapat berupa undang-undang, peraturan, hasil studi/riset, dan teori yang relevan. Dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari KPU Republik Indonesia dan KPU Kabupaten Sleman.

**Tabel 1. 5 Teknik Pengumpulan Data**

No.	Kebutuhan Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1.	Data keterwakilan perempuan dalam pencalegan pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman partai PKS	Dokumentasi	Data Calon Tetap (DCT) perempuan DPRD Kabupaten Sleman tahun 2019 (Website resmi KPU RI <a href="https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view#">https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view#</a> dan website resmi KPU Kabupaten Sleman <a href="http://kab-sleman.kpu.go.id/kpu-slemankab.html">http://kab-sleman.kpu.go.id/kpu-slemankab.html</a> )
2.	Data perolehan kursi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman partai PKS	Dokumentasi	Data penetapan calon terpilih DPRD Kabupaten Sleman tahun 2019 (Website resmi KPU RI <a href="https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-calon/">https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-calon/</a> )
3.	Data faktor pendukung keterwakilan perempuan	Wawancara	Caleg terpilih perempuan PKS (Hj. Sumaryatin, S.Sos, MA)
4.	Data faktor penghambat keterwakilan perempuan	Wawancara	Caleg tidak terpilih perempuan PKS (Sri Hastuti, S.Pt, MP dan Handasari Mokodompit, S.Si)
5.	Data faktor pendukung dan penghambat keterwakilan perempuan	Wawancara	Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, dalam melakukan analisis data diperlukan tiga teknik dalam melakukannya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam melakukan analisis data, kelengkapan data harus dilakukan oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu:

##### a. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

##### b. Reduksi Data (Data Reducation)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan ringkasan, mengkodekan menelusur tema, membuat gagasan-gagasan, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

Data yang diperoleh setelah melakukan pengumpulan data-data pemilu 2019 yang kemudian hasil dari temuan data tersebut akan ditarik kesimpulan yang berupa gambaran umum mengenai

representasi perempuan partai PKS di Kabupaten Sleman dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan partai PKS di Kabupaten Sleman

c. Penyajian Data (Data Display)

Data Display adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga berbentuk matrik, diagram, table, dan bagan. Hasil pencarian dari data-data pemilu 2019 di Kabupaten Sleman akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel atau diagram.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data, penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan dari keseluruhan data-data pemilu 2019 Kabupaten Sleman yang telah ditemukan, yang sifatnya sementara dan data tersebut dapat berubah setelah peneliti melakukan wawancara dengan caleg perempuan terpilih dari partai PKS dan wawancara dengan caleg perempuan tidak terpilih partai PKS serta temuan-temuan di lapangan.